

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Menakar Kinerja Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono

Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pelarangan Buku ■

Politik

Pembatalan Kunjungan Presiden RI ke Belanda ■

Quo Vadis RUU DIY ■

Sosial

Prosedur Tetap Penanggulangan Aksi Anarkis ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Menakar Kinerja Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono ...	2
HUKUM	
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pelarangan Buku	7
POLITIK	
Pembatalan Kunjungan Presiden RI ke Belanda	10
Quo Vadis RUU DIY	13
SOSIAL	
Prosedur Tetap Penanggulangan Aksi Anarkis	16
PROFILE INSTITUSI.....	19
PROGRAM RISET DAN PELATIHAN	20
ADVERTORIAL INDONESIA 2009.....	22

Tim Penulis :

Anies Baswedan (**Direktur Eksekutif & Riset**), Endang Srihadi (**Koordinator**),
Aly Yusuf, Antonius Wiwan Koban, Hanta Yuda AR.

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Satu tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono ramai disambut berbagai aksi demonstrasi kekecewaan, tetapi sepi apresiasi dari rakyat. Meskipun SBY telah menyampaikan berbagai capaian dan tentunya banyak yang telah dilakukan pemerintah dalam satu tahun ini, namun agak sulit untuk memberikan apresiasi positif atas kinerja pemerintah di tengah banyaknya tumpukan persoalan.

Wajar jika tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan SBY-Boediono hari-hari ini kian menurun. Indikator menurunnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah, terlihat dari berbagai hasil survei. Merunut hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI), misalnya, kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami trend penurunan. Jika kinerja pemerintah dipotret dari hasil survei masih dinilai rendah dan belum layak diapresiasi, lalu bagaimana dengan kinerja pemerintah jika dilihat dalam pendekatan lebih substantif, yang terlihat dan dialami langsung rakyat? Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang menakar kinerja satu tahun pemerintahan SBY-Boediono.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di bidang politik dan sosial. Bidang hukum membahas tema mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang pelarangan buku. Bidang politik mengangkat tema tentang pembatalan kunjungan Presiden RI ke Belanda. Tema lainnya tentang quo vadis RUU DIY. Di bidang sosial mengangkat tema mengenai prosedur tetap penanggulangan aksi anarkis.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi dan *think tank* internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia.

Selamat membaca.

Menakar Kinerja Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono

Satu tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono ramai disambut berbagai aksi demonstrasi kekecewaan, tetapi sepi apresiasi dari rakyat. Meskipun SBY telah menyampaikan berbagai capaian dan tentunya banyak yang telah dilakukan pemerintah dalam satu tahun ini, namun agak sulit untuk memberikan apresiasi positif atas kinerja pemerintah di tengah banyaknya tumpukan persoalan.

Menjelang satu tahun pemerintahan, rakyat justru “dihadiah” kenaikan harga kebutuhan pokok dan tarif dasar listrik (TDL). Rumah-rumah penduduk juga “dikirimi” teror ledakan tabung gas. Selain itu, persoalan kemiskinan, pengangguran, dan korupsi yang seharusnya mendesak dibereskan, justru masih menjadi potret rendahnya kinerja pemerintah.

Wajar jika tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan SBY-Boediono hari-hari ini kian menurun. Indikator menurunnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah, terlihat dari berbagai hasil survei. Merunut hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI), misalnya, kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami trend penurunan.

Pada setahun terakhir, sejak Juli 2009 hingga Agustus 2010, proporsi masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Presiden SBY terus menurun. Pada Juli 2009, menurut data LSI merupakan rekor tertinggi kepuasan masyarakat atas kinerja presiden, yaitu 85%. Namun, setelah itu terus mengalami penurunan. Pada November 2009, menurun dari 85 persen menjadi 75%, lalu turun lagi pada Januari 2010 ke 70 persen, dan pada bulan Maret 2010 kembali turun menjadi 65%.

Kinerja pemerintah

Jika kinerja pemerintah dipotret dari hasil survei masih dinilai rendah dan belum layak diapresiasi, lalu bagaimana dengan kinerja pemerintah jika dilihat dalam pendekatan lebih substantif, yang terlihat dan dialami langsung rakyat?

Meskipun, adanya beberapa capaian dan prestasi pemerintahan, tetapi kinerja satu tahun Pemerintahan SBY-Boediono juga masih penuh catatan merah, terutama kinerja di bidang hukum dan ekonomi. Setidaknya ada beberapa kasus yang menjadi catatan masih merahnya rapor pemerintah.

Di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Beberapa kasus yang mendapatkan perhatian publik seperti kasus Bank Century; rekening gendut pejabat Polri; kasus kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan penganiayaan aktivis antikorupsi ICW, masih mengambang hingga saat ini. Bahkan Presiden seolah membiarkan upaya pelemahan KPK dengan berlarutnya kasus yang menimpa dua pimpinan KPK Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah.

Padahal di beberapa kesempatan pidatonya, SBY serlalu menegaskan akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi terkesan masih sebatas retorika karena Presiden belum berhasil membersihkan dua institusi penegak hukum yang dibawahinya, Kepolisian dan Kejaksaan. Pemerintah juga mencederai rasa keadilan masyarakat dengan memberikan remisi dan grasi bagi terpidana korupsi, di satu sisi, dan *Nenek Minah* yang *mencuri* 3 buah Kakao justru dituntut dan diganjar hukuman penjara.

Karena itu pula, menurut catatan beberapa lembaga antikorupsi, agenda pemberantasan korupsi Pemerintahan SBY-Boediono justru semakin mengalami kemunduran. Pantas jika hasil survei Political & Economic Risk Consultancy (PERC) 2010 masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik. Pada 2009, PERC juga menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 16 negara di Asia Pasifik.

Kinerja pemerintah di bidang ekonomi juga tidak terlalu menggembirakan. Persoalan kemiskinan, tingginya angka pengangguran, krisis listrik, problem infrastruktur yang seharusnya

segera dibereskan pemerintah, tidak kunjung membaik. Masyarakat justru dihadapkan dengan berbagai kesulitan kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah rendahnya daya beli masyarakat.

Berdasarkan hasil survey LSI, persentase masyarakat yang menilai bahwa kondisi ekonomi lebih baik dari sebelumnya menurun cukup tajam, dari 39 persen ke 29 persen. Sebaliknya, yang menilai bahwa kondisi ekonomi sekarang lebih buruk, persentasenya justru meningkat pesat, sebesar 11%. Itu artinya pemerintah belum berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan SBY-Boediono belum berhasil memenuhi janji-janji kampanyenya. Berangkat dari sekelumit data dan catatan di atas, wajar pula jika satu tahun Pemerintahan SBY-Boediono belum mendapatkan apresiasi positif.

Pemerintah tersandera

Salah satu penyebab rendahnya kinerja pemerintah dan tak kunjung selesainya berbagai persoalan selama ini adalah kurang efektifnya pemerintahan karena tersandera secara politik. Hal inilah yang menyebabkan kurang efektif dan efisiennya kerja pemerintah.

Paling tidak ada empat sumbatan politik yang berpotensi menyandera jalannya pemerintahan, secara bervariasi: politik pencitraan yang menjadi andalan utama SBY dalam memimpin pemerintahan; politik akomodatif yang dijalankan SBY dalam membangun legitimasi politik; politik kompromi yang melahirkan kabinet kompromi partai-partai; serta politik transaksional yang menjadi basis relasi partai-partai mitra koalisi.

Kungkungan politik pencitraan menyebabkan SBY seolah masih menjadi kandidat presiden di musim pemilu, dan belum menjadi presiden sesungguhnya yang berkuasa dan memerintah. Pandangan bahwa persepsi politik jauh lebih penting dan menentukan ketimbang realitas sesungguhnya -- yang seharusnya dijadikan paradigma dalam kampanye pemenangan pemilu -- masih dijadikan paradigma SBY dalam memimpin pemerintahan. Hal inilah menyebabkan jalannya pemerintahan seolah tersandera politik pencitraan.

Politik akomodatif yang sangat mementingkan keseimbangan dan harmoni politik menyebabkan SBY cenderung merangkul dan memuaskan semua kalangan dengan keinginan mengakomodasi semua partai ke dalam pemerintahan. Politik akomodatif ini cenderung tidak menghendaki adanya "oposisi" dan membutuhkan pengaman (sekuritas) politik yang berlebihan dengan membangun

koalisi sebesar-besarnya. Pilihan memperluas koalisi dengan merangkul Golkar -- bahkan PDI-P juga ditawarkan -- untuk bergabung di dalam koalisi setidaknya memperkuat hal itu. Akibatnya, postur koalisi menjadi kebesaran (*oversized coalition*) dengan menguasai 75 persen kursi di parlemen. Koalisi kebesaran dengan persilangan kepentingan yang luas seperti inilah menyebabkan pemerintah tersandera kepentingan partai-partai.

Kekuatan Koalisi Pemerintahan SBY-Boediono

Partai	Jumlah Kursi DPR	Prosentasi Kursi DPR	Kekuatan Koalisi	Kekuatan Oposisi
Partai Demokrat	150	26,79 %	Blue	
Partai Golkar	107	19,10 %	Yellow	
PDI Perjuangan	95	16,96 %		Red
PKS	57	10,18 %	Grey	
PAN	43	7,68 %	Blue	
PPP	37	6,60 %	Green	
PKB	27	4,82 %	Dark Green	
Partai Gerindra	26	4,64 %		Red
Partai Hanura	18	3,21 %		Yellow
Total	560	100 %	75 %	25%

Mengedepankan kompromi politik dengan melibatkan para petinggi partai-partai ke dalam kabinet memang memiliki korelasi secara mutualistik. Partai-partai mendapat keuntungan akses kekuasaan beserta keuntungan ekonomi-politik. Sementara, SBY memperoleh penguatan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sekuritas politik dalam berhadapan dengan parlemen. Menteri dari partai justru mendominasi kabinet lebih dari 50 persen, yaitu 19 dari 34 anggota kabinet.

Konsekuensi melibatkan para petinggi partai dalam kabinet akan melahirkan loyalitas ganda (*split loyalty*). Satu sisi loyalitas kepada presiden, di sisi lain tetap loyal kepada partai asalnya. Situasi seperti inilah yang menyebabkan kinerja kabinet tersandera kepentingan partai-partai koalisi. Ditambah lagi pemerintah juga tersandera “koalisi transaksional” yang terjadi dalam Sekretariat Gabungan Koalisi belakangan ini. Keempat sumbatan politik ini semuanya bersumber dari SBY.

Rekomendasi

- Pemerintahan SBY harus segera meninggalkan politik pencitraan, dan mulai beralih mengandalkan politik kerja keras.
- Diperlukan reorientasi koalisi, dari pendekatan kuantitas ke kualitas, melalui perampingan koalisi, tetapi memperkuat soliditas komitmen dan kontrak politik.
- Diperlukan *reshuffle* kabinet berbasis evaluasi kinerja. Menteri yang kinerjanya buruk perlu diganti. Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap partai koalisi. Partai yang rendah komitmennya layak dikeluarkan dari koalisi (kabinet).

Salah satu penyebab rendahnya kinerja pemerintah dan tak kunjung selesainya berbagai persoalan selama ini adalah kurang efektifnya pemerintahan karena tersandera secara politik.

— Hanta Yuda AR —

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pelarangan Buku

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidanganya pada 13 Oktober 2010 mencabut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963, yang membolehkan kejaksaan melarang buku. Sebab, pelarangan buku tersebut tidak melalui proses peradilan. Dengan putusan mahkamah itu, kini pelarangan buku baru bisa dilakukan setelah menjalani proses hukum dan diputuskan oleh pengadilan.

Kejaksaan selama ini leluasa membredel buku karena memiliki senjata berupa Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963. Pasal 1 undang-undang ini menyebutkan, Jaksa Agung berwenang melarang beredarnya barang cetakan yang dikategorikan mengganggu ketertiban umum. Barang cetakan yang dimaksud termasuk buku, brosur, buletin, surat kabar harian, majalah, terbitan berkala, pamflet, poster, serta surat untuk disebar atau dipertunjukkan kepada khalayak. Masih ada lagi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal 30 undang-undang ini memberi kejaksaan hak mengawasi barang cetakan.

Dua undang-undang itulah yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan diajukan oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), penerbit buku *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* karya John Roosa. Pemohon lain, Rhoma Dwi Aria Yuliantri, adalah salah satu penulis buku *Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965*.

Kedua buku itu dilarang bersama tiga buku lainnya oleh Kejaksaan Agung Melalui Keputusan No.139 sampai dengan No. 143/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009, yaitu *Suara Gereja bagi Umat Tertindas, Penderitaan, Tetesan Darah, dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri* karya Cocrates Sofyan Yoman, lalu buku *Mengungkap Misteri Keberagamaan Agama* karya Syahrudin Ahmad, serta *Enam Jalan Menuju Tuhan* karangan Darmawan M.M.

Tidak semua permohonan dikabulkan. MK hanya membatalkan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963. Adapun permohonan

uji materi untuk UU Kejaksaan ditolak. Tapi ini saja sudah cukup. Dengan putusan ini, pemerintah tidak bisa lagi sewenang-wenang membredel buku dan materi penerbitan. Tentu bukan berarti sama sekali tidak ada pelarangan buku. Buku tetap bisa dilarang bila isinya melanggar undang-undang. Bedanya, pelarangan harus melalui proses pengadilan. Pemerintah, atau khalayak, berhak menggugat ke pengadilan bila menilai isi sebuah buku sebagai ancaman.

Sejarah hitam pelarangan buku

Kasus pelarangan buku ini bukanlah yang pertama kali di era reformasi. Sebelumnya tahun 2007, Kejaksaan Agung lewat SK Nomor 19/A/JA/03/2007 juga telah melarang 13 judul buku pelajaran sejarah tingkat SMP dan SMA. Alasan pelarangan adalah karena isi buku tersebut tidak memuat Pemberontakan Madiun dan 1965, serta tidak mencantumkan kata PKI dalam penulisan G/30S. Praktis, sejak surat larangan itu dikeluarkan Jaksa Agung, razia buku-buku sejarah gencar dilakukan di berbagai daerah.

Pelarangan buku ini mengingatkan kita pada pencabutan SIUPP dan pelarangan buku kiri pada masa rezim Orde Baru. Ketika itu negara tampil sebagai satu-satunya penguasa wacana yang punya otoritas memberikan hak hidup suatu penerbitan. Pengawasan barang cetakan sendiri diatur dalam Undang-undang No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan Kepja 190/A/JA/3/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang menetapkan sebuah badan bernama *clearing house*. Di masa Orde Baru, proses *clearing house* dilakukan oleh Tim 9 yang anggotanya di antaranya Badan Intelijen Negara (BIN), Departemen Dalam Negeri, TNI, dan Kepolisian.

Sejarah pelarangan buku di Indonesia, baik zaman Orde Lama, Orde Baru bahkan di era Reformasi sesungguhnya lebih banyak dilakukan atas dasar latar belakang politik dan stigma ideologi penulisnya, bukan sepenuhnya berdasarkan isi buku atau opini yang mesti dilarang. Sejarah yang sesungguhnya amat penting keberadaannya sebagai media untuk bercermin sekaligus bahan pelajaran yang berharga dalam kenyataannya juga lebih banyak ditulis berdasarkan kepentingan yang menang dan berkuasa.

Mendukung kebebasan berpendapat

Putusan MK patut dipuji. Pelarangan buku termasuk salah satu bentuk pengekanan kebebasan berpendapat yang sulit dihapus. Sejarah pelarangan buku di negeri ini sudah terentang terlalu lama.

Nasib buku di negeri ini harus diakui memang masih memprihatinkan. Hingga kini masih sering terjadi pelarangan dan pembakaran buku-buku. Artinya, buku sebagai media menyampaikan bahasa masih belum mendapatkan ruang demokratis di negeri ini.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang memberikan jaminan untuk berekspresi, termasuk menulis dan juga pers. Namun, praktek-praktek pembatasan atas nama "ketertiban umum" masih terus terjadi. Selain itu, semestinya sejak lahirnya Tap MPR No. 17 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, seharusnya pelarangan buku tersebut batal demi hukum.

Tindakan kejaksaan melarang buku sesungguhnya cenderung melampaui kewenangannya sebagai institusi hukum. Bahwa hukum mempunyai batas untuk menuntut ketaatan warganya, seperti kebebasan berpikir tidak boleh dibatasi oleh hukum. Dan kalau batas itu dilampaui, apa yang menamakan diri hukum dan institusi hukum kehilangan legitimasinya. Sebab itu, kejaksaan harus kembali pada fungsinya sebagai penegak hukum dan tidak boleh tergelincir menjadi "departemen ideologi" yang mengontrol pikiran dan memonopoli tafsir (Widodo, 2007).

Kejaksaan juga harus memperjelas tafsir tentang pengawasan, secara transparan dengan melibatkan *stakeholder* terkait, sebagaimana ditegaskan MK dalam pertimbangan hukum putusannya. Lalu, institusi pengadilan, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang tengah melakukan pemeriksaan terhadap perkara-perkara pelarangan barang cetakan, untuk memerhatikan secara seksama mandat dari putusan MK dimaksud.

Fakta yang tidak bisa dimungkiri, pelarangan buku justru memicu orang untuk mencari buku yang dianggap terlarang tersebut. Makin dilarang, makin besar minat orang untuk membacanya. Buku-buku Pramoedya adalah contoh baik dimana tetraloginya yang monumental plus novel *Arus Balik* yang pernah dinyatakan terlarang oleh pemerintah--, ternyata rohnya tidak pernah mati sampai dengan sekarang. Dengan demikian, sesungguhnya sejarah telah membuktikan buku atau pemikiran yang baik, hebat, besar, sesungguhnya tidak pernah mati dan tidak akan pernah ada yang bisa melarangnya. Saatnya budaya warisan kolonial dan rezim otoriter yang selalu ingin mengatur arus informasi dan pemikiran diakhiri.

Fakta yang tidak bisa dimungkiri, pelarangan buku justru memicu orang untuk mencari buku yang dianggap terlarang tersebut. Makin dilarang, makin besar minat orang untuk membacanya. Sesungguhnya sejarah telah membuktikan buku atau pemikiran yang baik, hebat, besar, sesungguhnya tidak pernah mati dan tidak akan pernah ada yang bisa melarangnya. Saatnya budaya warisan kolonial dan rezim otoriter yang selalu ingin mengatur arus informasi dan pemikiran diakhiri.

— Endang Srihadi —

Pembatalan Kunjungan Presiden RI ke Belanda

Pembatalan kunjungan Presiden Republik Indonesia (RI) Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Belanda yang dijadwalkan berlangsung pada 5-9 Oktober 2010 menjadi isu yang hangat pada bulan Oktober. Pembatalan yang dilakukan pada menit-menit terakhir menjelang keberangkatan itu disikapi khalayak dengan dua cara; ada yang mengecam dan ada yang memaklumi.

Penilaian khalayak tersebut didasarkan pada argumen masing-masing. Pihak yang memaklumi lebih banyak dari orang sekeliling presiden atau pemerintahan. Sedangkan yang mengecam sebagian besar dari tokoh partai, akademisi, dan pengamat hubungan luar negeri.

Pembatalan tersebut rupanya bertitik tolak dari adanya agenda pengadilan Belanda di Den Haag yang akan memproses tuntutan dari John Watillette yang mengatasnamakan Presiden Republik Maluku Selatan (RMS). Tuntutan tersebut mempersoalkan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia, khususnya Maluku. John Watillette menuntut pengadilan untuk menangkap Presiden Indonesia ketika datang ke Belanda atas dasar pelanggaran HAM tersebut.

Hal inilah yang menjadi dasar atas keberatan SBY, ia menganggap seorang tamu negara akan menggadaikan harga diri bangsa jika berkunjung ke suatu Negara, pada saat negara itu menggelar sidang tuntutan terhadap tamu negara tersebut.

Kecaman

Pengecam keputusan SBY berpendapat bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan yang terburu-buru, sehingga lebih banyak ruginya daripada untungnya. Kerugian itu antara lain:

Pertama, kunjungan SBY ke Belanda antara lain berhubungan dengan pemberian pernyataan tertulis dari Pemerintah Belanda

terhadap pengakuan kemerdekaan Indonesia. Hal ini jauh lebih penting daripada mengkhawatirkan pengadilan di Belanda yang sebetulnya tidak signifikan tersebut.

Kedua, pembatalan kunjungan tersebut seakan memberi legitimasi bahwa RMS itu benar-benar ada sebagai sebuah gerakan separatisme yang patut untuk diperhitungkan keberadaannya saat ini. Hal ini akan menguntungkan pihak RMS, yakni menaikkan daya tawar RMS terhadap Belanda atau negara-negara Eropa yang peduli terhadap HAM. Padahal secara obyektif, RMS saat ini bukanlah kekuatan signifikan yang patut diperhitungkan karena RMS secara resmi telah ditumpas TNI pada tahun 1952, tidak lama setelah RMS diproklamirkan oleh Dr Christiaan Robert Steven Soumokil pada 25 April 1950.

Ketiga, berkaitan dengan surat penundaan kunjungan Presiden yang disampaikan Menlu Marty Natalegawa kepada PM Belanda Jan Peter Balkenende dalam pertemuan Asia Europe Meeting (ASEM) di Brussels, Belgia pada 5 Oktober 2010. Isi surat itu menjelaskan bahwa penundaan kunjungan dilakukan agar fokus masalah bilateral tidak direcoki masalah yang bisa menggerogoti substansi kerjasama.

Hal ini bisa diartikan bahwa Pemerintah Indonesia menginginkan campur tangan Pemerintah Belanda untuk melakukan intervensi terhadap berlangsungnya pengadilan tersebut. Ini akan menimbulkan penilaian negatif dari dunia internasional terhadap Pemerintah Indonesia. Dunia internasional bisa menyimpulkan bahwa di Indonesia bisa dan biasa dilakukan intervensi terhadap pengadilan. Padahal di Belanda dan negara hukum lainnya, eksekutif tidak bisa melakukan intervensi terhadap yudikatif. Ini tentu berakibat tidak baik terhadap citra Indonesia di dunia internasional.

Ketiga hal tersebut menunjukkan dengan jelas betapa pembatalan tersebut menimbulkan kerugian yang cukup serius bagi Indonesia. Sementara, kekhawatiran mengenai tuntutan penangkapan terhadap presiden adalah kekhawatiran yang berlebihan mengingat pengadilan yang berlangsung di Belanda tersebut bukanlah pengadilan yang dilakukan atas tuntutan institusi Negara, seperti Kejaksaan atau Polisi. Tuntutan dari individu tidak bisa berujung kepada penangkapan Kepala Negara. Mahkamah Internasional yang juga berkedudukan di Den Haag telah mengeluarkan keputusan bahwa Pemerintah salah satu negara tidak bisa menahan Kepala Negara lain.

Bahkan, dalam keterangan kepada BBC Indonesia, Juru Bicara Menteri Luar Negeri Belanda Bart Rijs mengatakan, Menlu Belanda Maxime Verhagen sudah memanggil Duta Besar Indonesia untuk Belanda JE Habibie guna menegaskan bahwa Presiden Yudhoyono mendapat kekebalan hukum penuh di Belanda. Sementara, media NOS.nl memuat pernyataan Menteri Hirsch Ballin yang menyakinkan bahwa Presiden Yudhoyono tidak akan mungkin ditangkap karena mendapat kekebalan sebagai Presiden.

Dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pengadilan tersebut bukan sebuah bentuk tindakan pelecehan atau permusuhan yang ditunjukkan oleh Belanda sebagaimana ditafsirkan oleh Presiden SBY. Pengadilan tersebut adalah proses hukum normal yang berlangsung di negara yang menjunjung tinggi proses hukum dan bebas dari intervensi negara.

Evaluasi

Pengadilan Den Haag pada 6 Oktober 2010 akhirnya mengeluarkan putusan yang menolak permintaan penangkapan atas Presiden SBY saat berkunjung ke Belanda. Hal ini membuktikan bahwa kekhawatiran Presiden SBY terhadap pengadilan tersebut tidak terbukti.

Pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini adalah, Presiden SBY sebaiknya melakukan evaluasi terhadap jajaran pembantu dan staf ahlinya untuk lebih cermat dalam mempelajari segala sesuatu, sehingga bisa memberikan informasi yang benar dan akurat agar Presiden dapat mengambil keputusan yang benar-benar tepat dan terukur.

Bila hal itu tidak dilakukan, bukan mustahil kejadian seperti ini akan terulang kembali, sehingga alih-alih menjaga harkat dan martabat bangsa justru mengerdilkan Pemerintah Indonesia di mata internasional.

Pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini adalah, Presiden SBY sebaiknya melakukan evaluasi terhadap jajaran pembantu dan staf ahlinya untuk lebih cermat dalam mempelajari segala sesuatu, sehingga bisa memberikan informasi yang benar dan akurat agar Presiden dapat mengambil keputusan yang benar-benar tepat dan terukur.

— **Benni Inayatullah** —

Quo Vadis RUU DIY

Pemerintah Indonesia setidaknya telah menetapkan empat daerah khusus atau otonom yang memiliki kekhususan dalam menjalankan pemerintahannya. Keempat daerah tersebut adalah DKI Jakarta sesuai UU Nomor 29 tahun 2007; Papua sesuai UU Nomor 21 tahun 2001; Nangroe Aceh Darussalam sesuai UU Nomor 11 tahun 2006; dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai UU 12 tahun 1950 yang belum mendapat revisi sesuai kondisi sekarang.

Hal ini disebabkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keistimewaan Propinsi DIY terkendala oleh selesainya masa jabatan DPR-RI periode 2004-2009 yang belum dapat menyelesaikan pembahasan RUU DIY. Namun, *political will* DPR-RI dan Pemerintah sepakat merekomendasikan kepada DPR-RI dan Pemerintah periode 2009-2014 agar menjadikan RUU DIY prioritas utama untuk dibahas kembali. Substansi yang belum disepakati antara DPR-RI dan Pemerintah adalah tentang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Permasalahan substansi ini berawal dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menegaskan bahwa kepala daerah tetap dipilih rakyat, bukan dengan cara penunjukan. Hal ini menjawab hasil sidang rakyat Yogya di halaman DPRD DIY yang dihadiri puluhan ribu warga DIY yang berasal dari Kulon progo, Bantul, Gunung kidul, Sleman, dan kota Yogyakarta. Dalam sidang tersebut, masyarakat Yogya menetapkan Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Hasil sidang dibacakan Ketua Sidang, HM Mulyadi, di hadapan peserta sidang. Penetapan Sri Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY berlaku mulai 10 Oktober 2008. Sebab, masa jabatan Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX akan berakhir pada 9 Oktober 2008. Rupanya sidang ini memancing reaksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian mengundang

Sri Sultan ke Istana Negara. Dari hasil pembicaraan, Presiden pun mengeluarkan keputusan presiden (keppres) yang menetapkan pasangan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur DIY dan wakilnya.

Selama ini, memang di DIY belum pernah ada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Untuk jabatan gubernur DIY periode 1998-2003, Sultan Hamengku Buwono X ditetapkan sebagai gubernur DIY melalui Sidang Rakyat I. Kemudian pada 2003, ditetapkan melalui Rapat Paripurna Fraksi-Fraksi DPRD DIY. Penetapan ini untuk menduduki jabatan gubernur periode 2003-2008. Payung hukum penetapan karena seluruh fraksi yang ada di DPRD DIY sepatutnya untuk dilakukan penetapan.

Kejadian tersebut merupakan salah satu masalah yang ada dalam RUU Khusus DIY yang sedang dibahas di DPR. Hal ini perlu mendapat prioritas karena posisi kesultanan yang tetap harus memperoleh keistimewaan melalui penyerahan jabatan gubernur. Penyerahan jabatan gubernur kepada Sri Sultan tidak menciptakan monarki dalam demokrasi karena Sri Sultan selalu bersama rakyat.

Sebenarnya permasalahan substansi ini sudah mendapatkan jawabannya banyak jika melihat secara utuh isi UUD 1945. Akan tetapi banyak pihak yang hanya melihat ketentuan-ketentuan pasal dalam UUD 1945 secara tidak sempurna. Padahal, jika mencermati bunyi pasal selanjutnya, yaitu Pasal 18 B ayat 1 pada BAB VI tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan hasil amandemen kedua UUD 1945, dengan tegas dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Artinya, kekhususan Yogya itu tidak bisa disebut melanggar konstitusi apalagi masih dalam kerangka NKRI.

Dikatakan juga bahwa saat merumuskan Pasal 18 B ayat 1 UUD 1945, kata-kata satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa mengacu pada empat provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, DKI Jakarta, dan DIY. Adanya Pasal 18 B ayat 1 memberikan dasar konstitusional kepada empat provinsi tersebut untuk melakukan 'penyimpangan' terhadap ketentuan umum yang berlaku bagi daerah-daerah lainnya.

Untuk itu tidak ada ruginya bagi Indonesia jika keempat provinsi yang dimaksud memiliki model pemilihan kepala daerah dan struktur parlemen lokal, serta jenis pengadilan yang berbeda dengan daerah lain. Se jauh semuanya berjalan dalam kerangka NKRI maka tidak ada masalah.

Oleh karenanya niatan untuk melakukan perubahan pada UU Keistimewaan Yogyakarta, dinilai wajar jika mengadopsi dinamika masyarakat yang berharap Yogyakarta bisa lebih maju dan lebih sejahtera. Misalnya, ada semangat yang ingin mengenalkan sistem demokrasi pada pemerintahan Yogyakarta yang bernuansa kerajaan. Hal itu bisa dilakukan dengan memasukkan pasal-pasal pemilihan kepala pemerintahan dalam UU Keistimewaan DIY.

Melihat kondisi di atas, pembahasan RUU itu masih memerlukan masukan dari banyak pihak, baik dari Sultan, rakyat, dan pemerintah pusat. Dari sisi hukum keppres perpanjangan itu juga tidak ada masalah karena saat ini masih ada UU Keistimewaan Yogyakarta yang dibuat sekitar tahun 1954.

Masalah substansi lainnya adalah bagaimana membangun komunikasi berbagai arah untuk penyelesaian RUU DIY tersebut dengan memasukkan unsur-unsur lokal dan kepentingan nasional. Guna meminimalisir munculnya variabel-variabel masalah lain, Pemerintah bersama DPR menegaskan akan dapat menyelesaikan RUU Keistimewaan Yogyakarta dalam kurun waktu tiga tahun.

Niat ini selaras dengan rencana DPRD DIY yang memandang bahwa permasalahan yang ada sedikitnya bisa dicarikan solusinya dalam masa waktu perpanjangan jabatan gubernur. Salah satu tugas penting dari DPRD DIY adalah berperan aktif dalam mencermati pembahasan RUUK untuk menjadi UUK DIY. Tugas jangka pendeknya adalah membuat 'satu kata' di antara fraksi-fraksi yang ada. Sehingga, akan terbentuk suara DPRD DIY.

Untuk itu tidak ada ruginya bagi Indonesia jika keempat provinsi yang dimaksud memiliki model pemilihan kepala daerah dan struktur parlemen lokal, serta jenis pengadilan yang berbeda dengan daerah lain. Se jauh semuanya berjalan dalam kerangka NKRI maka tidak ada masalah.

— Aly Yusuf —

Prosedur Tetap Penanggulangan Aksi Anarkis

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah memberlakukan ketetapan yang baru tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Anarki. Dokumen Protap ini secara resmi telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) pada 8 Oktober 2010. Protap ini di satu sisi disambut baik karena menjadi instrumen yang tetap dan terukur bagi tindakan tegas Polri dalam menanggulangi aksi anarki. Namun, Protap yang baru ini menimbulkan kegamangan di masyarakat karena khawatir pada implementasinya di lapangan.

Protap ini dikeluarkan tidak begitu jauh waktunya dari setelah terjadinya insiden rusuh massa di mana terjadi aksi anarkis. Antara lain pada 29 September 2010, yaitu insiden di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana terjadi bentrokan antara dua kelompok pelaku bisnis keamanan swasta, yang menimbulkan korban jiwa 3 orang tewas. Pada insiden itu, massa terlihat membawa dan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Selain itu, di bulan September 2010 juga, terjadi kerusuhan di Tarakan, Kalimantan Timur. Bentrokan antara dua kelompok massa pada insiden ini menimbulkan korban jiwa 5 orang tewas. Pada dua kejadian itu, polisi dan aparat keamanan dikritik keras karena dinilai lalai, gamang, dan tidak tegas dalam menanggulangi aksi anarkis massa.

Diberlakukannya Protap No. 1/X/2010 ini juga berdekatan waktunya dengan momentum satu tahun masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanggal 20 Oktober 2010, beberapa hari sebelumnya telah diantisipasi bahwa akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa masyarakat yang tidak puas dengan Pemerintahan SBY yang telah berlangsung satu tahun pada periode yang kedua. Ditengarai bahwa Protap Anti Anarkis ini juga dikeluarkan untuk mengantisipasi gelombang aksi unjuk rasa tanggal 20 Oktober itu. Kepala Polisi Darah (Kapolda) Metro Jaya di DKI Jakarta mengatakan bahwa Polisi belum menangani unjuk rasa itu dengan Protap No. 1/X/2010 ini, namun masih menerapkan Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Kapolda mengantisipasi kekhawatiran masyarakat dengan menjelaskan

bahwa Protap 01/X/2010 dimaksudkan untuk mengendalikan pelaku tindakan anarkis, sementara Peraturan Kapolri No. 16/2006 adalah untuk menangani unjuk rasa.

Pedoman penanggulangan tindak anarkis

Protap No. 1/X/2010 di satu sisi merupakan instrumen yang dapat menjadi pegangan bagi aparat kepolisian di lapangan untuk bertindak tegas dan cepat dalam menangani ancaman keamanan masyarakat akibat tindakan anarkis, terutama yang melibatkan penggunaan senjata tajam dan senjata api oleh masyarakat, dan tindakan brutal yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara esensi, prosedur tetap ini membolehkan aparat kepolisian di lapangan melakukan langkah tahapan penanganan, mulai dari yang ringan dengan memberi peringatan lisan, hingga yang berat, yaitu dengan tindakan tembak di tempat.

Dalam Protap ini diatur tahapan tindakan cepat dan tegas yang harus dilakukan oleh seorang anggota polisi ketika berhadapan dengan pelaku anarki, apalagi yang sudah melawan. *Pertama*, polisi harus memberitahukan secara lisan tentang identitas dirinya sebagai polisi. *Kedua*, jika pelaku tetap melawan, polisi lalu melakukan tindakan melumpuhkan sesuai dengan tingkatan anarki yang ditunjukkan oleh pelaku. Tindakan melumpuhkan ini dapat dengan tembakan senjata tumpul (peluru karet), lalu senjata kimia seperti gas air mata, lalu bila berlanjut ke tahap yang lebih serius dan mengancam, bisa dilakukan dengan senjata api. Pada situasi kegentingan seperti itu, polisi berwenang melakukan tembakan terarah kepada sasaran yang tidak mematikan apabila pelaku mengabaikan tembakan peringatan.

Yang membedakan Protap No. 1/X/2010 dengan Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006, yaitu dalam Peraturan No. 16/2006 polisi hanya dibolehkan mengendalikan massa dengan cara paling keras, yaitu tembakan pantul dengan peluru karet. Sementara Protap yang baru ini memungkinkan polisi menangani massa perorangan maupun kelompok yang menunjukkan tindakan anarki dan melawan setelah diperingatkan, mulai dari teguran lisan hingga tindakan yang paling keras, yaitu tembakan terarah dengan peluru tajam namun diarahkan pada bagian tubuh yang tidak mematikan. Tindakan tembakan senjata api dapat dilakukan untuk menghentikan tindakan atau pelaku anarki yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat atau kerusakan dan/atau kerugian harta benda, didahului dengan tembakan peringatan ke arah yang tidak membahayakan.

Dasar hukum yang menjadi konsiderans Protap ini antara lain KUHP Pasal 48, 49, 50, 51 yang melindungi pihak yang melakukan tindakan pembelaan diri maupun orang lain secara terpaksa karena serangan atau ancaman yang sangat dekat dan membahayakan, dan karena melaksanakan perintah jabatan, maka tidak dapat dipidana. Juga berdasar pada Pasal 18 No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI di mana untuk kepentingan umum pejabat Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan pertimbangan manfaat serta risiko, dan betul-betul untuk kepentingan umum. Instrumen hukum internasional yang menjadi konsiderans adalah Protokol VII PBB Tahun 1990 tentang Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum; serta Resolusi PBB No. 34/169 tentang *Code of Conduct* Pejabat Penegak Hukum; di mana dibolehkan bagi aparat untuk menggunakan kekerasan apabila diperlukan untuk mencegah kejahatan, dan pelaku kejahatan melakukan perlawanan dengan senjata api atau membahayakan jiwa orang lain.

Menurut Protap No. 1/X/2010 yang digolongkan sebagai bentuk gangguan nyata anarki antara lain perkelahian massal, pembakaran, perusakan, pengancaman, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan nyawa orang, penyanderaan, penculikan, pengeroyokan, sabotase, penjarahan, perampasan, pencurian, dan melawan/menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat dan/atau senjata. Sedangkan tindakan yang digolongkan bersifat anarki antara lain agresif, spontan, sporadis, sadis, menimbulkan ketakutan, brutal, berdampak luas, dan umumnya dilakukan secara massal.

Kekuatiran pada implementasinya

Di sisi lain, Protap No. 1/X/2010 ini menimbulkan kegamangan di masyarakat, terkait kekuatiran pada implementasinya. Yang dikuatirkan adalah bila pelaksana protap ini di tingkat lapangan tidak akurat menimbang besar kecilnya ancaman. Ancaman besar dan ancaman kecil, dapat bersifat *debatable*. Belum lagi terkait substansi dan konteks insiden, terutama pada aksi-aksi kritis sebagai kritik sosial yang memojokkan kepentingan aparat Pemerintah. Bias kepentingan di sini dapat mengaburkan pertimbangan besar kecilnya ancaman. Selain itu, ancaman yang sangat serius menurut pihak aparat kepolisian, belum tentu sama dengan persepsi publik.

— **Antonius Wiwan Koban** —

Di satu sisi, Protap No. 1/X/2010 ini menjadi pegangan bagi aparat kepolisian di lapangan untuk bertindak tegas dan cepat dalam menangani ancaman keamanan masyarakat akibat tindakan anarkis. Di sisi lain, Protap ini menimbulkan kegamangan di masyarakat, terkait kekuatiran pada implementasinya. Yang dikuatirkan adalah bahwa pelaksana protap ini di tingkat lapangan bila tidak akurat dalam menimbang besar kecilnya ancaman.



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. **TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, *policy brief* dan analisis mingguan (*Weekly Analysis*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*) dan kajian tahunan (*Indonesia Report*).

Alamat kontak:
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: **(1) Analisis Keuangan Perusahaan**, yang meliputi analisis keuangan dan kajian risiko keuangan. **(2) Konsultasi Perencanaan Korporat** meliputi riset ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. **(3) Analisis Pemasaran Strategis** yang meliputi pemasaran strategis dan disain program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi**, **(2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional**, **(3) Evaluasi Program**.

RISET BIDANG SOSIAL

Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi

guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK

Survei Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.


Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

Teloh Terbit INDONESIA REPORT 2009

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah menerbitkan kembali publikasi kajian tahunan, **Indonesia 2009** setelah sebelumnya menerbitkan laporan tahunan Indonesia 2005, 2006, 2007, dan 2008. Buku Indonesia 2009 merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara tahunan.

Tujuan penerbitan ini adalah untuk memberikan potret situasi ekonomi, hukum, sosial dan politik; serta kebijakan Pemerintah Indonesia. Indonesia 2009 diterbitkan dengan tujuan agar bisa memberikan data yang lengkap tentang Indonesia di tahun 2009. Publikasi tahunan ini diharapkan bisa menjadi landasan dalam memprediksi kecenderungan jangka pendek dan jangka menengah Indonesia.

Penerbitan laporan tentang Indonesia secara tahunan ini juga diharapkan akan dapat membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis serta kalangan akademisi dan *think tank* nasional dan internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, keamanan, dan sosial di Indonesia.



Topik-topik yang diangkat dalam Indonesia 2009:

1. Tahun Pemulihan Ekonomi
2. Perkembangan Pembangunan Infrastruktur
3. Cicak Vs Buaya: Perseteruan Tiga Instansi Penegak Hukum
4. Daur Ulang Otonomi Daerah
5. Politik Indonesia 2009: Partai Politik, Pemilu, Koalisi Pemerintahan dan Prospek Demokrasi
6. Potret dan Kinerja Representasi DPR Baru (2009-2014)
7. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
8. Potret Buram Perlindungan Anak

Tim Penulis:

Adinda Tenriangke Muchtar
 Aly Yusuf
 Antonius Wiwan Koban
 Benni Inayatullah
 Endang Srihadi
 Hanta Yuda AR
 Nawa Poerwana Thalo

Supervisi: Anies Baswedan (Direktur Eksekutif & Riset)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Sdri. Meilya Rahmi / Sdr. Hadi Joko di 021 **3905558**

atau email contact@theindonesianinstitute.com atau theindonesianinstitute@yahoo.com.

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Politik

Aly Yusuf, Benni Inayatullah,

Hanta Yuda AR

Peneliti Bidang Sosial

Antonius Wiwan Koban,

Endang Srihadi

Staf Program dan Pendukung

Edy Kuscahyanto, Hadi Joko S.,

Suci Mayang

Administrasi

Diana Paramita, Meilya Rahmi.

Sekretaris: Lily Fachry

Keuangan: Rahmanita

Staf IT: Usman Effendy

Desain dan Layout

Harhar, Benang Komunikasi

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: theindonesianinstitute@yahoo.com

